



P U T U S A N

Nomor : 82/PDT/2011/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai dalam perkara gugatan antara :

ROMANSYAH, pekerjaan swasta, alamat Jalan Pandai Besi RT. 6, RW. III Kelurahan Tumbukan Banyu, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan :

Sebagai Pembanding – semula Penggugat ;

M e l a w a n :

1. **H. M. TAHER bin BURHAN**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Tumbukan Banyu, RT. 03 RK. II, No. 01, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. **SITI NAFSIAH binti RAHMATI**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Tumbukan Banyu, RT. 03 RK. II, No. 38, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
3. **SUNNI bin BAHJAH dan atau Ahli Waris**, berkedudukan bertempat tinggal di Desa Tumbukan Banyu, RT. 03 RK. II, No. 38, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. **HAJI DARLIANSYAH bin HAJI DARMAWI dan atau Ahli Waris**, bertempat tinggal di Desa Tumbukan Banyu Negara, RT. 03 RK. II, Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

Dalam hal ini Terbanding III dan IV – semula



Tergugat III dan IV, memberikan kuasa kepada MUS NURAN RASYIDI, SH. Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Jalan May. Jend. Soetoyo. S. No. 67 A, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 22 April 2011 ;

5. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI

SELATAN, berkedudukan di Kota Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUKHLIS IRFANI, SH. & Rekan, selaku Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2011;

Sebagai Terbanding – semula Tergugat V ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menerima, dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kandangan yaitu tanggal 16 Agustus 2011, Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.Kdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat III dan Tergugat IV ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 854.000,- (delapan ratus lima puluh empat ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permohonan Banding Nomor : 01/Pdt.G/2011/ PN.Kdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan, ternyata pada tanggal 26 Agustus 2011, Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 16 Agustus 2011, Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.Kgn., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan yaitu :

- Terbanding I / Tergugat I tanggal 7 September 2011 ;
- Terbanding II / Tergugat II tanggal 7 September 2011 ;
- Kuasa Hukum Terbanding III dan IV semula Tergugat III dan IV tanggal 6 September 2011 ;
- Terbanding V – semula Tergugat V – kuasanya, tanggal 7 September 2011;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding / Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 26 September 2011 yang diterima di Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 26 September 2011 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan yaitu Terbanding I dan Terbanding II / Tergugat I dan Tergugat II, Terbanding III dan Terbanding IV / Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing tanggal 27 September 2011 serta Terbanding V / Tergugat V tanggal 28 September 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak yang bersengketa



telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan, seperti ternyata dari relaas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan masing-masing pada tanggal 15 September 2011 ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / semula Penggugat, pada tanggal 26 Agustus 2011 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.Kgn., tanggal 16 Agustus 2011 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa di dalam memori banding tertanggal 26 September 2011 yang diajukan Pembanding / Penggugat pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam pertimbangannya yang berpendapat bahwa obyek sengketa bagian dari sungai Negara juga tidak cermat memahami terjadinya Kota Negara sebelum UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, lahir Kota Negara yang terkenal kota seribu sungai, bukan berarti membangun rumah di atas sungai, tidak benar obyek sengketa masuk ke bagian sungai Negara, yang benar obyek sengketa dahulu Kantor Departemen Agama dibangun Tahun 1964 tidak masuk sungai, tetapi sungai Negara semakin melebar akibat erosi mengakibatkan obyek sengketa di depannya mengalir sungai Negara ;



- Majelis Hakim tingkat pertama juga keliru pertimbangannya, menggunakan PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai, yang tidak dapat diterapkan dalam kasus ini, sebab berlaku baru Tahun 2011, sedang obyek sengketa sudah berdiri sejak tahun 1964 dan bangunan digunakan oleh Departemen Agama (KUA) UU tidak berlaku surut ketentuan PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai tidak berlaku terhadap obyek sengketa karena berdiri sejak tahun 1964 ;
- Majelis Hakim keliru memasukkan pasal 33 (3) UUD 1945 sebagai pertimbangan dan sangat memaksakan diri karena sebetulnya tidak ada alasan kuat untuk menolak gugatan penggugat ;
- Majelis Hakim kurang peka hal-hal yang berkaitan pasal 33 (3) UUD 1945 dan lupa banyak tanah Negara, sungai-sungai yang dipergunakan pengusaha untuk kepentingan pribadi tapi tidak dilarang oleh pemerintah Negara, bukan soal bangunan kecil yang ada air mengalir di bawahnya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding / Penggugat tersebut, para Terbanding / para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Dalil gugatan Penggugat punya sebidang tanah perbatasan yang biasa disebut sebagai obyek sengketa terletak di Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten



Hulu Sungai Selatan, menurut descente panjang 15 m, lebar 10 m, batas-batas :

- Utara : Sungai Negara ;
 - Timur : Gang/titian sungai ;
 - Selatan : Jl. Lubak/Kemasan ;
 - Barat : Jembatan ;
- Obyek sengketa berada di atas alur sungai Negara merupakan bagian dari sungai Negara karena itu terhadap obyek sengketa tidak dapat diletakkan hak milik kepada siapapun ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : 01/Pdt.G/ 2011/PN.Kgn., tanggal 16 Agustus 2011 dan berita acara persidangan, Pengadilan tingkat banding berpendapat : bahwa obyek sengketa merupakan bagian dari sungai Negara sehingga penguasaan berada di tangan Negara dan tidak dilekatkan hak milik pada siapapun ;

Menimbang, bahwa berhubung pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara serta tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikuatkan dan pertimbangan hukumnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat banding sendiri ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan- keberatan yang diajukan Pembanding / semula Penggugat yang diajukan di dalam memori bandingnya harus dikesampingkan karena ternyata tidak dapat melemahkan putusan pengadilan tingkat pertama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Th. 2011, pasal-pasal dalam Bab II Titel IV dan V RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding - semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 16 Agustus 2011, Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.Kgn., dalam perkara antara ROMANSYAH sebagai Penggugat melawan H.M. TAHER bin BURHAN dkk sebagai Para Tergugat yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding – semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada hari RABU, TANGGAL DUA PULUH ENAM OKTOBER TAHUN DUA RIBU SEBELAS oleh kami : GATOT SUPRAMONO, SH. M.Hum. Selaku Hakim Ketua, SUBARYANTO, SH. MH. dan Hj. K.W. MIASTUTI, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Banjarmasin tertanggal 13 Oktober 2011, Nomor :
82/Pen.Pdt/2011/ PT.BJM. dan putusan tersebut diucapkan pada
hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka
untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta
SYUNIANSYAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak
yang berperkara ;

Hakim Ketua,

GATOT SUPRAMONO, SH. M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SUBARYANTO, SH.MH.

Hj. K.W. MIASTUTI, SH.

Panitera Pengganti

SYUNIANSYAH

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan	Rp.	<u>139.000,00</u>
Jumlah	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)